

KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM	
PELATIHAN JARAK JAUH PEMERIKSAAN PAJAK SEKTOR JASA KONSTRUKSI	
DESKRIPSI PROGRAM	TUJUAN PROGRAM
	<p>Melatih pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan Fungsional Pemeriksa Pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya terkait pemeriksaan pajak di sektor jasa konstruksi sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya.</p>
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	<p>Memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan sesuai Hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Jabatan serta berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, yang salah satunya berisi Roadmap Sumber Daya Aparatur Tahun 2020-2024, arah kebijakan Sumber Daya Manusia dalam rentang waktu Tahun 2020-2024 mengacu pada Cetak Biru Manajemen Sumber Daya Manusia (CBMSDM) Direktorat Jenderal Pajak. Adapun 11 (sebelas) tujuan strategis yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, sebagaimana tercantum dalam CBMSDM, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terbentuknya pegawai berkinerja prima (<i>excellent performance employee</i>); 2) Tersedianya perencanaan, pemetaan dan pemenuhan SDM yang akurat dan komprehensif; 3) Terwujudnya budaya berbasis kinerja; 4) Tersedianya pengembangan kompetensi untuk menghasilkan SDM yang kompetitif; 5) Tersedianya pengelolaan karier yang efektif serta pegawai bertalenta yang memiliki kepemimpinan dan motivasi yang tinggi; 6) Tersedianya layanan SDM yang prima dengan lingkungan kerja yang kondusif; 7) Tersedianya kepastian bagi pegawai berkaitan dengan manajemen exit; 8) Tersedianya pengendalian internal yang handal; 9) Tersedianya administrasi SDM yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi; 10) Tersedianya komunikasi internal yang efektif; dan 11) Tersedianya sumber daya internal Manajemen SDM yang dapat diandalkan.

CBMSDM merupakan panduan bagi pengampu manajemen SDM DJP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Saat ini CBMSDM DJP telah disempurnakan untuk periode Tahun 2019-2024. Adapun fokus tujuan manajemen SDM DJP hingga tahun 2024 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu:

- Tahap 1 (2019-2021), dengan fokus: mengembangkan kompetensi pegawai dan sistem pengelolaan kinerja dalam rangka implementasi manajemen karier berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
- Tahap 2 (2022-2024), dengan fokus: membangun sistem manajemen SDM yang handal dan adaptif terhadap perubahan organisasi serta berbasis teknologi dan terintegrasi.

SASARAN (*TARGET LEARNERS*)

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan Fungsional Pemeriksa Pajak.

MODEL PEMBELAJARAN

- TATAP MUKA (TM)
- NON TATAP MUKA (NTM)
- e-Learning - independent study*
 - Bimbingan di tempat Kerja
 - Pelatihan Jarak Jauh
 - Magang
 - Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta

STANDAR KOMPETENSI

1. Menjelaskan regulasi sektor jasa konstruksi dengan benar.
2. Menjelaskan proses bisnis sektor jasa konstruksi dengan benar.
3. Menjelaskan aspek akuntansi dan perpajakan pemeriksaan sektor jasa konstruksi dengan benar.
4. Menjelaskan penilaian untuk tujuan perpajakan dengan benar.
5. Menjelaskan transaksi afiliasi dan pengantar pemeriksaan *transfer pricing* dengan benar.
6. Menerapkan tahapan pemeriksaan, dokumentasi pemeriksaan, alat bukti pengadilan pajak dengan benar.
7. Menerapkan metode dan teknik pemeriksaan sektor jasa konstruksi dan pembahasan kasus dengan benar.

8. Menjelaskan *current issue* terkait pemeriksaan dengan benar.

KOMPETENSI DASAR

1. Menjelaskan regulasi sektor jasa konstruksi dengan benar.
 - 1.1. Menerangkan regulasi sektor jasa konstruksi dengan benar;
 - 1.2. Menerangkan kualifikasi jasa konstruksi dengan benar.
2. Menjelaskan proses bisnis sektor jasa konstruksi dengan benar.
 - 2.1. Menerangkan proses bisnis sektor jasa konstruksi dengan benar.
3. Menjelaskan aspek akuntansi dan perpajakan sektor jasa konstruksi dengan benar.
 - 3.1. Menerangkan aspek akuntansi dan perpajakan sektor jasa konstruksi dengan benar;
 - 3.2. Menerangkan data dan informasi penting sektor jasa konstruksi untuk keperluan pengujian pos yang diperiksa dengan benar.
4. Menjelaskan penilaian untuk tujuan perpajakan dengan benar.
 - 4.1. Menerangkan lingkup penilaian untuk tujuan perpajakan dan dasar hukumnya dengan benar;
 - 4.2. Menerangkan konsep dasar penilaian dengan benar;
 - 4.3. Menerangkan prosedur permintaan tenaga ahli penilaian dalam rangka pemeriksaan dengan benar.
5. Menjelaskan transaksi afiliasi dan pengantar pemeriksaan *transfer pricing* dengan benar.
 - 5.1. Menerangkan transaksi afiliasi dengan benar;
 - 5.2. Menerangkan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk keperluan pemeriksaan *transfer pricing* dengan benar;
 - 5.3. Menerangkan permintaan keterangan melalui *Exchange of Information* dengan benar.
6. Menerapkan tahapan pemeriksaan, dokumentasi pemeriksaan, dan alat bukti pengadilan pajak dengan benar.
 - 6.1. Menerapkan tahapan pemeriksaan dengan benar;
 - 6.2. Menerapkan dokumentasi pemeriksaan dengan benar;
 - 6.3. Menerapkan alat bukti di Pengadilan Pajak dengan benar.
7. Menerapkan metode dan teknik pemeriksaan sektor jasa konstruksi dan pembahasan kasus dengan benar.
 - 7.1. Menerapkan metode dan teknik pemeriksaan sektor jasa konstruksi dengan benar;
 - 7.2. Menerapkan pembahasan kasus pengujian dengan benar.

8. Menjelaskan *current issue* terkait pemeriksaan dengan benar.

8.1. Menerangkan *current issue* terkait pemeriksaan dengan benar.

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN

No.	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Sekuen /Urutan
			TM	NTM	TOTAL	
1.	Mata Pelajaran Pokok	Regulasi Sektor Jasa Konstruksi	3	-	3	1
		Proses Bisnis Sektor Jasa Konstruksi	2	-	2	2
		Aspek Akuntansi dan Perpajakan Sektor Jasa Konstruksi	4	-	4	3
		Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan	3	-	3	4
		Transaksi Afiliasi dan Pengantar Pemeriksaan <i>Transfer Pricing</i>	4	-	4	5
		Reviu Tahapan Pemeriksaan, Dokumentasi Pemeriksaan, dan Alat Bukti Pengadilan Pajak	5	-	5	6
		Metode dan Teknik Pemeriksaan Sektor Jasa Konstruksi dan Pembahasan Kasus *	13	-	13	7
2.	Mata Pelajaran Penunjang	<i>Current Issue</i> terkait Pemeriksaan	1	-	1	8
TOTAL JP			35			
DILAKSANAKAN DALAM			5 hari			

Keterangan:

1. Pembelajaran dapat dilakukan secara *team teaching* dan/atau asistensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembelajaran dilakukan secara *team teaching* dan/atau asistensi karena materi yang disampaikan melibatkan beberapa kompetensi yang diampu oleh beberapa pengajar, baik dari direktorat teknis di DJP maupun Widyaiswara.
2. Mata pelajaran yang bertanda *, dapat dilakukan secara *team teaching* antara Widyaiswara dengan Widyaiswara, Widyaiswara dengan pengajar DJP, atau pengajar DJP dengan pengajar DJP.

JENIS DAN JENJANG PROGRAM
Pelatihan Jarak Jauh dengan jenjang lanjutan.
PERSYARATAN PESERTA
Administrasi <ol style="list-style-type: none">1. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ditunjuk dan ditugaskan oleh pimpinan DJP;2. Pangkat/golongan minimal Pengatur (II/c);3. Menjabat sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak yang melakukan pemeriksaan atau akan ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sektor jasa konstruksi.
KUALIFIKASI PENGAJAR
Pengajar berasal dari unit kerja pada Kementerian Keuangan dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Umum <ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai pengalaman mengajar;2. Mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak atau Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak/Kementerian Keuangan/Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Khusus <ol style="list-style-type: none">1. Menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan;2. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti <i>Training of Trainers</i>;3. Berpenampilan baik dan rapi.
BENTUK EVALUASI
EVALUASI LEVEL 1 <ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Pengajar oleh peserta menggunakan kuesioner Evaluasi Pengajar.2. Evaluasi Penyelenggaraan oleh peserta menggunakan kuesioner Evaluasi Penyelenggaraan.

EVALUASI LEVEL 2

Pelaksanaan ujian bertujuan untuk menilai pemahaman peserta mengenai materi yang diberikan dalam pelatihan. Ujian diselenggarakan dalam bentuk soal esai dan/atau studi kasus.

Mata pelajaran yang diujikan adalah:

- Reviu Tahapan Pemeriksaan, Dokumentasi Pemeriksaan, dan Alat Bukti Pengadilan Pajak
- Metode dan Teknik Pemeriksaan Sektor Jasa Konstruksi dan Pembahasan Kasus

Alokasi waktu untuk kegiatan ujian ini adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Ujian	Alokasi Waktu	Bentuk Ujian
1.	Ujian Komprehensif	90 menit	Soal Esai dan/atau Studi Kasus (Bentuk soal komprehensif untuk mata pelatihan yang diujikan)
Jumlah		90 menit/2 Jamlat	

Persyaratan Umum Peserta Ujian

1. Peserta ujian adalah peserta pelatihan yang telah memenuhi tingkat kehadiran minimal untuk mengikuti ujian.
2. Ketentuan tingkat kehadiran minimal peserta pelatihan untuk mengikuti ujian adalah 80% dari jumlah jamlat setiap mata pelajaran.
3. Peserta yang tidak dapat memenuhi jumlah jamlat yang dipersyaratkan dengan alasan yang sah, dapat mengganti kekurangan jumlah jamlat dengan penyusunan *resume* atau tugas lain dari pengajar.
4. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam angka 3 antara lain:
 - a. Surat pemberitahuan untuk mengikuti pembelajaran diterima terlambat oleh peserta;
 - b. Jadwal keberangkatan moda transportasi yang tertunda;
 - c. Peserta pelatihan yang bersangkutan menderita sakit;
 - d. Peserta/istri peserta pelatihan melahirkan;
 - e. Keluarga terdekat peserta pelatihan yang bersangkutan (suami/istri, anak, orang tua, mertua, kakak atau adik) sakit, dirawat di rumah sakit, atau meninggal dunia;

- f. Menjalankan ibadah keagamaan yang menyebabkan peserta pelatihan tidak dapat mengikuti pembelajaran;
 - g. Menjadi saksi dalam pengadilan; dan
 - h. Hal-hal lain yang bersifat kedinasan.
5. Penggantian kekurangan jumlah jamlat dengan penyusunan *resume* atau tugas lain dari pengajar dipersamakan dengan kehadiran 80%;
 6. Batas akhir penyampaian tugas *resume* atau tugas lain dari pengajar materi pembelajaran pengganti kekurangan jumlah jamlat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian pembelajaran.

Apabila peserta tidak lulus ujian komprehensif maka peserta diberikan kesempatan untuk melakukan Ujian Ulangan satu kali.

Teknis Penilaian

Teknis penilaian tentang evaluasi peserta melalui ujian diatur dengan mengacu pada komponen penilaian yang terdiri dari 4 (empat) jenis nilai sebagai berikut:

- 1) Nilai Patokan (NP)

Materi	Jamlat	Nilai Patokan	Ket
Reviu Tahapan Pemeriksaan, Dokumentasi Pemeriksaan, dan Alat Bukti Pengadilan Pajak	5	27,78	Diujikan
Metode dan Teknik Pemeriksaan Sektor Jasa Konstruksi dan Pembahasan Kasus	13	72,22	Diujikan
JUMLAH	18	100	

- 2) Nilai Presentasi (NPR)

NPR adalah nilai peserta dalam angka 0 sampai dengan 100 yang mencakup Nilai Tingkat Kehadiran Peserta Pelatihan (*P*) dan Nilai Tingkat Penyelesaian Tugas dan/atau Aktivitas Peserta (*Q*).

Tabel Perhitungan Nilai Presentasi

Penilaian		Bobot
Tolak Ukur	Simbol	
Nilai Tingkat Kehadiran Peserta	P	30 %
Nilai Penyelesaian Tugas/Aktivitas Peserta	Q	70 %

3) Nilai Tertimbang (NT)

Nilai (NT) merupakan hasil pembobotan dari Nilai Presentasi (NPR), yang diperoleh dengan mengalikan tiap-tiap Nilai Presentasi (NPR) dengan Nilai Patokan (NP)-nya. Nilai Tertimbang (NT) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NT = (NPR \times NP) / 100$$

4) Nilai Akhir (NA)

$$NA = (40\% \times NT) + (60\% \times \text{Nilai Ujian Komprehensif})$$

Ketentuan kelulusan adalah sebagai berikut.

Nilai Batas Kelulusan:

- a. Nilai Akhir (NA) minimal 65,00.
- b. Jumlah Nilai Tertimbang (NT) minimal 65,00.
- c. Nilai Presentasi (NPR) mata pelajaran pokok minimal 65,00.
- d. Nilai Presentasi (NPR) mata pelajaran penunjang minimal 60,00.
- e. Nilai Ujian Komprehensif minimal 60,00.

Sertifikat

Peserta pelatihan yang memenuhi syarat akan diberikan sertifikat Pelatihan Jarak Jauh Pemeriksaan Pajak Sektor Jasa Konstruksi.

EVALUASI LEVEL 3

-

EVALUASI LEVEL 4

-

FASILITAS

1. Materi/Bahan Ajar/Bahan Tayang
2. Rencana *Rundown* Kegiatan/*Session Plan*
3. Jaringan Internet
4. Platform: Ms. Teams, WA group, Website Kemenkeu Learning Center, dll
5. Penugasan

**Lembar Pengesahan Kerangka Acuan Program
Pelatihan Jarak Jauh Pemeriksaan Pajak Sektor Jasa Konstruksi**

Tim Penyusun:

No.	Nama Pengelola Program Pelatihan	Instansi	Struktur Pengelola Program Pembelajaran
1.	Suwadi	Pusdiklat Pajak, BPPK	Ketua
2.	Trihadi Waluyo	Pusdiklat Pajak, BPPK	Anggota
3.	Yosep Poernomo	Pusdiklat Pajak, BPPK	Anggota
4.	Yusiana Puspitasari	Pusdiklat Pajak, BPPK	Anggota

Keterangan:

Disusun oleh	Tim Pengelola Program Pelatihan Jarak Jauh Pemeriksaan Pajak Sektor Jasa Konstruksi
Tanggal	Hasil Rapat Desain Pembelajaran PJJ Pemeriksaan Pajak Sektor Jasa Konstruksi tanggal 7 Maret 2023

Jakarta, 25 Juli 2023
Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Pajak,



Ditandatangani secara elektronik
Retno Sri Sulistyani